



PUTUSAN
Nomor 51/PID.SUS/2021/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedi Prasetyo Alias Dedi Bin Marno.
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 13 Desember 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raden Saleh II Gg.VIII Rt. 021 Rw. 003, Kel. Cikini, Kec. Menteng Jakarta Pusat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Tukang Parkir).

Terdakwa Dedi Prasetyo Alias Dedi Bin Marno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
9. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 51/PID.Sus/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 2479/Pid.Sus/2020/PN. Tng tanggal 14 April 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 51/PID.SUS/2021/PT.BTN., tanggal , 17 Mei 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan penetapan Ketua Majelis Hakim tingkat Banding Nomor 51/PID.Sus/2021/PT.BTN., tanggal 18 Mei 2021 tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat DakwaanNo. Reg. Perkara: PDM-518/TNG/12/2020 tertanggal 22 Maret 2021 Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **DEDI PRASETYO ALS DEDI BIN MARNO** bersama-sama **NICO BARANOY Als NICO Bin YOHANNES BARANOY (aim)** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Depan KFC Cikini Jalan Cikini Raya, Kelurahan Cikini, Kecamatan Mentang - Jakarta Pusat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa tempat terdakwa ditahan dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Permufakatan Jahat untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon."**dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari pengungkapan laporan polisi nomor : LP.A/85/K/VII/RES.4.2/2020/Restro.Tangerang.Kota tanggal 27 Juli 2020 perihal adanya tindak pidana narkotika jenis ganja seberat 14,5 kilogram kemudian dilakukan pengembangan dan didapatkan informasi bahwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 51/PID.Sus/2021/PT.BTN



narkotika jenis ganja tersebut dikirim dari daerah aceh pada tanggal 14 agustus 2020 yang diperkirakan akan ditiba di jakarta sekira tanggal Agustus 2020 melalui Jasa Pengiriman PT. Laris Cargo dengan resi pengiriman no.838817;

Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut pada tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 10.00 wib saksi SYAIFUL BAHRI, S.H., saksi SUTRISNO, S.H., serta saksi AGUSTINUS TRI H, S.H., (ketiganya anggota Tim resnarkoba polres metro tangerang kota) langsung melakukan observasi di lokasi jasa pengiriman cargo PT. Laris Cargo yang beralamat di Jalan KH. Mansyur No. 25 Parkir Said Naum Samping Rusun Tanah Abang Jakarta kemudian melihat saksi BUDIANTO Als BUDI Bin S. WIDODO dan saksi ACENG Bin MINGGU (Aim) (keduanya merupakan Supir Go-Box beserta Kernet) sedang menjemput barang berupa 6 (enam) buah karung didalamnya terdapat 176 (seratus tujuh puluh enam) paket narkotika jenis ganja dengan total berat brutto seluruhnya 192,086 (seratus sembilan puluh ribu dua koma nol delapan puluh enam) kilogram dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Go Box merk Grand Max nopol : B-9354-CO.

Bahwa selanjutnya Tim resnarkoba polres metro tangerang kota menghampiri 1 (satu) unit mobil Go Box merk Grand Max nopol : B-9354-CO yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah karung didalamnya terdapat 176 (seratus tujuh puluh enam) paket narkotika jenis ganja dengan total berat brutto seluruhnya 192,086 (seratus sembilan puluh dua ribu koma nol delapan puluh enam) kilogram yang dikendarai oleh saksi BUDIANTO Als BUDI Bin S. WIDODO dan saksi ACENG Bin MINGGU (Aim) kemudian di dapatkan informasi kembali bahwa barang tersebut merupakan pesanan yang diterimanya melalui aplikasi Go-Box yang akan dikirimkan ke alamat di Depan KFC Cikini Jalan Cikini Raya, Kelurahan Cikini, Kecamatan Mentang - Jakarta Pusat.

- > Bahwa sekira pukul 11.30 WIB setibanya mobil tersebut di Depan KFC Cikini Jalan Cikini Raya, Kelurahan Cikini, Kecamatan Mentang - Jakarta Pusat langsung disambut oleh Terdakwa DEDI PRASETYO ALS DEDI BIN MARNO dimana yang sebelumnya memesan jasa aplikasi Go-Box untuk menjemput barang berupa 6 (enam) buah karung didalamnya terdapat 176 (seratus tujuh puluh enam) paket narkotika jenis ganja dengan total berat brutto seluruhnya 192,086 (seratus sembilan puluh dua ribu koma nol delapan puluh enam) kilogram kemudian Tim resnarkoba polres metro tangerang kota menghampiri



terdakwa dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna rose gold .

- > Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Resort Metro Tangerang Kota guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- > Bahwa berawal pada bulan Agustus tahun 2020 (pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi) NICO BARANOY Als NICO Bin YOHANNES BARANOY (aim) dihubungi oleh sdr. PAK CIK (DPO) yang akan mengirimkan Narkotika jenis Ganja dengan upah senilai Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas hal tersebut saksi NICO mengajak DEDI PRASETYO ALS DEDI BIN MARNO terdakwa (dalam penuntutan terpisah) untuk bekerja sama kemudian untuk operasional penjemputan terdakwa diberi uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- > Bahwa Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4580/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 atas nama DEDI PRASETYO Als DEDI Bin MARNO dan NICO BARANOY Als NICO Bin YOHANNES BARANOY (Aim) Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1994/2020/PF s.d. nomor : 1999/2020/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkotika jenis ganja, terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti nomor: 1994/2020/PF s.d. nomor : 1999/2020/PF dengan berat netto seluruhnya 119,5249 (seratus sembilan belas ribu koma lima dua empat sembilan) gram.
- > Bahwa terdakwa dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI. Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **DEDI PRASETYO ALS DEDI BIN MARNO** bersama-sama **NICO BARANOY Als NICO Bin YOHANNES BARANOY (aim)** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Depan KFC



Cikini Jalan Cikini Raya, Kelurahan Cikini, Kecamatan Mentang - Jakarta Pusat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa tempat terdakwa ditahan dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Permufakatan Jahat untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon."** dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- > Bahwa bermula dari pengungkapan laporan polisi nomor : LP.A/85/K/VII/RES.4.2/2020/Restro.Tangerang.Kota tanggal 27 Juli 2020 perihal adanya tindak pidana narkotika jenis ganja seberat 14,5 kilogram kemudian dilakukan pengembangan dan didapatkan informasi bahwa narkotika jenis ganja tersebut dikirim dari daerah aceh pada tanggal 14 agustus 2020 yang diperkirakan akan tiba di Jakarta sekira tanggal 31 Agustus 2020 melalui Jasa Pengiriman PT. Laris Cargo dengan resi pengiriman no.838817;
- > Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut pada tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 10.00 wib saksi SYAIFUL BAHRI, S.H., saksi SUTRISNO, S.H., serta saksi AGUSTINUS TRI H, S.H., (ketiganya anggota Tim resnarkoba polres metro tangerang kota) langsung melakukan observasi di lokasi jasa pengiriman cargo PT. Laris Cargo yang beralamat di Jalan KH. Mansyur No. 25 Parkir Said Naum Samping Rusun Tanah Abang Jakarta kemudian melihat saksi BUDI! TO AlS BUDI Bin S. WIDODO dan saksi ACENG Bin MINGGU (Aim) (keduanya merupakan Supir Go-Box beserta Kernet) sedang menjemput barang bukti berupa 6 (enam) buah karung didalamnya terdapat 176 (seratus tujuh puluh enam) paket narkotika jenis ganja dengan total berat brutto seluruhnya 192,086 (seratus sembilan puluh dua ribu koma nol delapan puluh enam) kilogram dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Go Box merk Grand Max nopol : B-9354-CO.
- > Bahwa selanjutnya Tim resnarkoba polres metro tangerang kota menghampiri 1 (satu) unit mobil Go Box merk Grand Max nopol : B-9354-CO yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah karung didalamnya terdapat 176 (seratus tujuh puluh enam) paket narkotika jenis ganja dengan total berat brutto seluruhnya 192,086 (seratus sembilan puluh dua ribu koma nol delapan puluh enam)



kilogram yang dikendarai oleh saksi BUDIANTO Als BUDI Bin S. WIDODO dan saksi ACENG Bin MINGGU (Aim) kemudian di dapatkan informasi kembali bahwa barang tersebut merupakan pesanan yang diterimanya melalui aplikasi Go-Box yang akan dikirimkan ke alamat di Depan KFC Cikini Jalan Cikini Raya, Kelurahan Cikini, Kecamatan Mentang - Jakarta Pusat.

- > Bahwa sekira pukul 11.30 WIB setibanya mobil tersebut di Depan KFC Cikini Jalan Cikini Raya, Kelurahan Cikini, Kecamatan Mentang - Jakarta Pusat langsung disambut oleh Terdakwa DEDI PRASETYO ALS DEDI BIN MARNO dimana yang sebelumnya memesan jasa aplikasi Go-Box untuk menjemput barang berupa 6 (enam) buah karung didalamnya terdapat 176 (seratus tujuh puluh enam) paket narkoba jenis ganja dengan total berat brutto seluruhnya 192,086 (seratus sembilan puluh dua ribu koma nol delapan puluh enam) kilogram kemudian Tim re markoba polres metro tangerang kota menghampiri terdakwa dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna rose gold .
- > Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Resort Metro Tangerang Kota guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- > Bahwa Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4580/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 atas nama DEDI PRASETYO Als DEDI Bin MARNO dan NICO BARANOY Als NICO Bin YOHANNES BARANOY (Aim) Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1994/2020/PF s.d. nomor : 1999/2020/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar narkoba jenis ganja, terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti nomor: 1994/2020/PF s.d. nomor : 1999/2020/PF dengan berat netto seluruhnya 119,5249 (seratus sembilan belas ribu koma lima dua empat sembilan) gram;
- > Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon adalah tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut:

1. **Menyatakan terdakwa DEDI PRASETYO ALS DEDI BIN MARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI PRASETYO ALS DEDI BIN MARNO dengan PIDANA MATI;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Go Box merk Grand Max nopol : B-9354-CO
Dikembalikan kepada saksi BUDIANTO Als BUDI Bin S. WIDODO
 - 6 (enam) buah karung didalamnya terdapat 176 (seratus tujuh puluh enam) paket narkotika jenis ganja dengan total berat brutto seluruhnya 192,086 (seratus sembilan puluh dua ribu kom nol delapan enam) kg/kilogram.
 - 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna rose gold
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Xeon nopol : B-3431-PDC
 - 1 (satu) buah resi pengiriman barang dari PT. Laris Cargo no.838817
 - 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna putihDirampas untuk segera dimusnahkan
4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI PRASETYO ALS DEDI BIN MARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.";**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI PRASETYO ALS DEDI BIN MARNO** dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Go Box merk Grand Max nopol : B-9354-CO

Dikembalikan kepada saksi BUDIANTO Als BUDI Bin S. WIDODO

- 6 (enam) buah karung didalamnya terdapat 176 (seratus tujuh puluh enam) paket narkoba jenis ganja dengan total berat brutto seluruhnya 192,086 (seratus sembilan puluh dua ribu koma nol delapan enam) kg/kilogram.
- 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna rose gold
- 1 (satu) unit motor Yamaha Xeon nopol : B-3431-PDC
- 1 (satu) buah resi pengiriman barang dari PT. Laris Cargo no.838817
- 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna putih

Dirampas untuk segera dimusnahkan

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan NegeriTangerang Nomor : 2479/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tng, tanggal 14 April 2021 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, pada tanggal 14 April 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 22/ Akta.Pid/ 2021/PN.Tng, Jo. 2479/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Tng, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2021;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 26 April 2021 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 27 April 2021;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut umum mengajukan memori banding pada tanggal 20 April 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. **Menyatakan terdakwa DEDI PRASETYO ALS DEDI BIN MARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI PRASETYO ALS DEDI BIN MARNO** dengan **PIDANA MATI**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Go Box merk Grand Max nopol : B-9354-CO

Dikembalikan kepada saksi BUDIANTO Als BUDI Bin S. WIDODO;

- 6 (enam) buah karung didalamnya terdapat 176 (seratus tujuh puluh enam) paket narkotika jenis ganja dengan total berat brutto seluruhnya 192,086 (seratus sembilan puluh dua ribu koma nol delapan enam) kg/kilogram.
- 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna rose gold
- 1 (satu) unit motor Yamaha Xeon nopol : B-3431-PDC
- 1 (satu) buah resi pengiriman barang dari PT. Laris Cargo no.838817
- 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna putih

Dirampas untuk segera dimusnahkan;

4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2479/Pid.Sus/2020 PN. Tng., tanggal 14 April 2021, dimana dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



menyerahkan narkoba golongan I yang dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau lebih 5 (lima) batang pohon”, sesuai dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena pertimbangan hukumnya sudah benar dan tepat menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat dikuatkan dan dijadikan pertimbangan hukum dalam Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan akan memperbaiki pidana tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Putusan Pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Tingkat pertama dirasakan terlalu ringan dibandingkan dengan dampak dari perbuatannya yang mengedarkan 6 (enam) karung ganja, didalamnya terdapat 176 (seratus tujuh puluh enam) paket narkoba jenis ganja dengan total berat bruto seluruhnya 192,086 (seratus sembilan dua ribu koma nol delapan enam) kg/kilogram bisa merusak banyak generasi muda dan meresahkan masyarakat.
- Putusan tersebut kurang memberikan dukungan dalam upaya pemerintah memberantas kejahatan dibidang Narkoba.
- Putusan tersebut tidak memberikan rasa takut atau efek jera bagi para pelaku kejahatan dibidang Narkoba.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara ini di Tingkat Banding dapat menerima alasan keberatan Pembanding sebagaimana yang dikemukakan dalam memori bandingnya, namun dalam hal penjatuhan hukuman mati terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengingat masih ada tersangka yang terkait dalam perkara ini belum tertangkap, sehingga diperlukan Terdakwa tetap hidup, dan menjadi saksi bila kelak para tersangka lainnya tertangkap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebani kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomo 8 tahun



1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2479/Pid.Sus/2020/PN. Tng., tanggal 14 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut sekedar pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Dedi Prasetyo Alias Dedi Bin Marno yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon** “ sesuai Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;
 2. Menjatuh pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana seumur hidup;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Go Box merk Grand Max nopol : B-9354-CO

Dikembalikan kepada saksi BUDIANTO Als BUDI Bin S. WIDODO

- 6 (enam) buah karung didalamnya terdapat 176 (seratus tujuh puluh enam) paket narkoba jenis ganja dengan total berat brutto seluruhnya 192,086 (seratus sembilan puluh dua ribu koma nol delapan enam) kg/kilogram.
- 1 (satu) buah handphone Xiaomi warna rose gold
- 1 (satu) unit motor Yamaha Xeon nopol : B-3431-PDC
- 1 (satu) buah resi pengiriman barang dari PT. Laris Cargo no.838817
- 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna putih

Dirampas untuk segera dimusnahkan



5. Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 oleh kami **VICTOR SELAMAT ZAGOTO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SOLAHUDDIN, S.H., M.H.**, dan **HASIAMAH DISTIYAWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi **SOLAHUDDIN, S.H., M.H.** dan **ERRY MUSTIANTO, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **AHMAD BAEDOWI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

SOLAHUDDIN, S.H., M.H.

VICTOR SELAMAT ZAGOTO, S.H., M.Hum.

ERRY MUSTIANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

AHMAD BAEDOWI, S.H.